

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN  
( TINJAUAN TERHADAP PASAL 55 KUHP )



**SKRIPSI**

*oleh :*

**ARIF BUDIMAN**

NIM 9681552100050003

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
2000

## BAB V P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku suatu kejahatan harus dilihat ancaman maksimalnya, khususnya dalam pencurian hewan batas maksimalnya 7 (tujuh) tahun penjara tetapi hal ini jarang dijatuhi hukuman maksimalnya dalam hal pencurian hewan, ini disebabkan atau didasarkan pada alat-alat bukti, keterangan-keterangan saksi serta hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Sebelum hakim menjatuhkan suatu pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan secara berkelompok tersebut digunakan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Pasal 55 KUHP baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.